

Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif

Christy Giana Paath¹, Elshaddai Imanuela Maria Kountul², Angelly Dechinta Lesawengen³

^{1, 2, 3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

¹ gianapaat52@gmail.com

² imanuellaelshaddai@gmail.com

³ dechintaangelly@gmail.com

Abstract

Intellectual Property Rights (IPR) in the digital era, face complex legal and ethical challenges along with the transformation of information technology. Creative works and innovations in the form of digital content, software, and new technologies are increasingly vulnerable to copyright infringement, data theft, and patent infringement. Protection of intellectual property rights (IPR) in the digital era faces various challenges both from legal and ethical aspects. With the advancement of information and communication technology, creative works produced by individuals and companies have become easier to access and disseminate. However, this also increases the risk of copyright infringement and theft of works. This journal will discuss the challenges faced in protecting IPR, as well as the importance of ethics in maintaining the integrity of creative works in the digital world. Through qualitative methods with an interdisciplinary approach, this study explores various legal and ethical aspects related to the protection of Intellectual Property Rights in the digital context. The development of technologies such as the internet, cloud computing, and artificial intelligence have changed the way intellectual works are produced, distributed, and consumed, and opened the door to global collaboration and easier access to information. This has also increased challenges such as digital piracy and privacy violations. These challenges raise questions about the enforcement of Intellectual Property Law in a rapidly changing digital environment. By considering various perspectives, this study aims to address the issues faced, integrating aspects such as privacy protection, freedom of expression, and promotion of innovation. Thus, joint efforts from government, industry, and civil society are needed to ensure that Intellectual Property Rights remain relevant and effective in supporting technological progress and creativity in the digital era.

Keywords: *intellectual property rights, digital era, intellectual property rights challenges*

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era digital, menghadapi tantangan hukum dan etika yang kompleks seiring dengan transformasi teknologi informasi. Karya-karya kreatif

dan inovasi dalam bentuk konten digital, perangkat lunak, dan teknologi baru semakin rentan terhadap pelanggaran hak cipta, pencurian data, dan pelanggaran paten. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) di era digital menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek hukum maupun etika. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, karya-karya kreatif yang dihasilkan oleh individu dan perusahaan menjadi lebih mudah diakses dan disebarluaskan. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta dan pencurian karya. Dalam jurnal ini, akan dibahas tantangan yang dihadapi dalam perlindungan HKI, serta pentingnya etika dalam menjaga integritas karya kreatif di dunia digital. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan interdisipliner, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum dan etika terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks digital. Perkembangan teknologi seperti internet, komputasi awan, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara karya intelektual diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi, serta membuka pintu bagi kolaborasi global dan akses informasi yang lebih mudah. Hal ini juga telah meningkatkan tantangan seperti pembajakan digital dan pelanggaran privasi. Tantangan-tantangan ini menimbulkan pertanyaan tentang penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mengintegrasikan aspek-aspek seperti perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, dan promosi inovasi. Dengan demikian, upaya bersama dari pemerintah, industri, dan masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan bahwa Hak Kekayaan Intelektual tetap relevan dan efektif dalam mendukung kemajuan teknologi dan kreativitas di era digital.

Kata Kunci: hak kekayaan intelektual, era digital, tantangan hak kekayaan intelektual

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara karya kreatif diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Di satu sisi, teknologi ini memberikan peluang bagi para kreator untuk menjangkau audiens yang lebih luas, tetapi di sisi lain, risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual juga meningkat. Menurut laporan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 2021, sekitar 45% dari semua karya yang dipublikasikan secara online berpotensi mengalami pelanggaran hak cipta (WIPO, 2021). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan HKI dalam konteks digital. Hak Kekayaan Intelektual, yang sering disingkat sebagai HKI, adalah versi resmi dari Intellectual Property Rights. Secara substansial, HKI berhubungan erat dengan hal-hal yang tidak memiliki bentuk fisik, dan tujuannya adalah melindungi karyakarya intelektual yang berasal dari pemikiran, perasaan, dan imajinasi manusia. Meskipun esensinya jelas, mencari definisi yang lengkap dan komprehensif untuk HKI bukanlah tugas yang mudah. Banyak ahli hukum menghadapi kesulitan ketika mencoba memahami HKI di luar cabang-cabang

yang mencakupnya, sehingga definisi yang mereka buat sering berfokus pada cabang-cabang HKI daripada mencoba merumuskan konsep yang bias menjadi dasar utama untuk melindungi HKI.¹

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan). Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan haknya, dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (intangible). Hak Kekakayaan Intelektual bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. Menurut Para ahli yaitu David I Bainbridge, Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif yaitu kemampuan daya piker manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari.²

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya ditulis KI) atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Intellectual Property di Indonesia telah melalui perjalanan yang panjang dan mengalami beberapa perubahan istilah. Istilah Intellectual Property pertama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual" kemudian menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual", lalu menjadi "hak atas kekayaan intelektual - HAKI", lalu berubah menjadi "hak kekayaan intelektual" (dengan singkatan HaKI dan berubah menjadi HKI) dan sekarang istilahnya menjadi "Kekayaan Intelektual" (KI).³

Salah satu kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah pembajakan dan distribusi ilegal film, musik, dan perangkat lunak melalui platform berbagi file dan situs streaming ilegal. Contoh kasus antara PT. Aquarius Pustaka Musik dengan Bigo Technology Pte. Ltd terkait penggunaan 168 lagu tanpa izin di aplikasi "Likee". Penggunaan video, musik, atau gambar yang dilindungi hak cipta di YouTube atau media sosial tanpa izin. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HKI diatur oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, implementasi hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai karya kreatif dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif di era digital serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pada saat ini, Indonesia telah memiliki peraturan perundangundangan yang cukup lengkap di bidang Hak

¹ Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2021), hal. 1.

² Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar dan Bagus Firman Wibowo, Hak Kekayaan Intelektual, (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), hal. 2.

³ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal. 14.

Kekayaan Intelektual, dan peraturan ini sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan TRIPS.⁴

Secara internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang, dan desain. Pada tahun 1886 terdapat perjanjian Berne Convention untuk masalah hak cipta (copyright). Kedua konvensi tersebut antara lain membahas tentang standarisasi, tukar-menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak kekayaan intelektual. Hasil dari kedua konvensi tersebut adalah dibentuknya biro administratif yang bernama The United International Bureau for The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO merupakan organisasi internasional di bawah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani masalah HKI.⁵

Berdasarkan teori dan kasus yang dijabarkan di atas maka penulis tertarik untuk membuat judul : **“Analisis Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif”**. Berdasarkan uraian teori dan beberapa fenomena, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana etika berperan dalam perlindungan karya kreatif di dunia digital ?

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder⁶, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan

⁴ Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital, Op.Cit, hal. 15.

⁵ Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dewi Siregar dan Bagus Firman Wibowo, Hak Kekayaan Intelektual, Op.Cit, hal. 12.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 13.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 118.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2017),, hal. 35.

menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif (doktriner) yaitu pendekatan dengan mempergunakan kepustakaan atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peneliti akan mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder.

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara dengan ahli hukum, serta analisis kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di Indonesia. Selain itu, data statistik tentang pelanggaran HKI di dunia digital juga diambil dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tantangan hukum dan etika dalam perlindungan karya kreatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Tujuan penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu untuk mengetahui tantangan hukum yang dihadapi dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital, etika berperan dalam perlindungan karya kreatif di dunia digital dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan HKI di Indonesia, maka hasil pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Hukum dalam Perlindungan HKI di Era Digital

Kekayaan Intelektual adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights* (IPRs). Berdasarkan substansinya, KI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karya manusia.¹⁰ Karya kreatif dan inovatif memainkan peran penting dalam pengembangan budaya, teknologi, dan masyarakat secara keseluruhan.

⁹ Ediwarman. Monograf, Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), (Medan: PT. Sofmedia, 2015), hal. 94.

¹⁰ Sudaryat, Sudaryat, Sukarsa, Dadang Epi, & Ramli, Ahmad M. (2020). Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), hal. 73.

Perlindungan hak cipta adalah salah satu cara untuk mendorong para pencipta, penulis, seniman, dan inovator untuk terus menciptakan karya-karya baru. Beberapa alasan mengapa karya kreatif dan inovatif layak dilindungi oleh hak cipta antara lain untuk mendorong inovasi, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, menjaga kualitas, mendorong penyebaran pengetahuan serta penghargaan terhadap pencipta.¹¹

Perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah cepatnya perkembangan teknologi yang sering kali lebih cepat daripada regulasi yang ada.¹² Misalnya, dengan munculnya platform berbagi konten seperti YouTube dan TikTok, banyak karya kreatif yang diunggah tanpa izin dari pemiliknya. Menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sekitar 60% pengguna internet di Indonesia mengakses konten ilegal, termasuk musik dan film, yang jelas-jelas melanggar hak cipta.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi masalah utama.¹³ Meskipun ada undang-undang yang mengatur perlindungan HKI, banyak pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti. Data dari Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa hanya sekitar 10% dari kasus pelanggaran hak cipta yang dilaporkan yang berhasil diproses secara hukum. Hal ini menciptakan impunitas bagi pelanggar dan mengurangi motivasi bagi para kreator untuk melindungi karya mereka.¹⁴

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa mengunduh atau membagikan konten tanpa izin adalah hal yang wajar.¹⁵ Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), sekitar 70% responden tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum (LSI, 2023). Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi tentang HKI harus ditingkatkan agar masyarakat lebih menghargai karya kreatif.

Perkembangan teknologi, terutama di era digital telah mengubah cara karya

¹¹ Ahmad Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: Penerbit Alumni, 2021), hal. 45.

¹² Fajar Sugianto, Ellora Sukardi, and Tomy Michael, “Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia,” *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.

¹³ Astrid Athina Indradewi and Fajar Sugianto, “Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha,” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85–95, <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.

¹⁴ Fajar Sugianto Claudio Ardelle Hitipeuw, “THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA,” *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88–102, <https://ijlcw.emnuvens.com.br/revista>.

¹⁵ Fajar Sugianto, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Maretta, “Book Pirates and Copycats : Infringement That Speaks For Itself,” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269, <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

kreatif dan inovasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam memastikan perlindungan yang efektif terhadap karya tersebut, termasuk masalah seperti pembajakan digital dan pelanggaran hak cipta online. Selain itu, ketidakselarasan antara hukum hak kekayaan intelektual di berbagai yurisdiksi dapat menciptakan kesulitan dalam melindungi karya-karya di tingkat global. Berbagai peraturan dan ketentuan hukum yang kompleks dapat membuat proses perlindungan menjadi rumit bagi pencipta dan inovator. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual seringkali sulit dan mahal.¹⁶ Pelanggar mungkin beroperasi di berbagai yurisdiksi yang sulit dijangkau, sementara teknologi digital dapat membuat sulit untuk melacak dan menindak pelanggaran secara efektif.

2. Peran Etika dalam Perlindungan Karya Kreatif

Etika memainkan peran penting dalam perlindungan karya kreatif di era digital. Dalam konteks ini, etika tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Dalam dunia digital, di mana informasi dapat dengan mudah disebarluaskan, penting bagi para kreator dan pengguna untuk memiliki kesadaran etis mengenai hak dan kewajiban mereka.¹⁷

Salah satu contoh nyata dari pentingnya etika adalah dalam penggunaan karya seni dan musik. Banyak seniman yang mengandalkan platform digital untuk mempromosikan karya mereka, tetapi sering kali mereka menghadapi risiko pencurian karya. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh University of California, ditemukan bahwa 80% seniman merasa bahwa karya mereka pernah digunakan tanpa izin di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukum yang melindungi hak cipta, kesadaran etis masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Di sisi lain, etika juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan kreativitas. Ketika individu menghargai karya orang lain, mereka lebih cenderung untuk berkolaborasi dan menciptakan sesuatu yang baru.¹⁸ Misalnya, banyak platform digital kini mulai menerapkan kebijakan yang mendorong pengguna untuk memberikan kredit kepada pencipta asli saat membagikan konten. Ini adalah langkah positif dalam membangun budaya

¹⁶ Claresta Devina Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, "BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: IS IT POSSIBLE?," *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

¹⁷ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective," *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

¹⁸ Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 61–72.

penghargaan terhadap karya kreatif.

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dan pembahasan dalam lingkungan internasional.¹⁹

3. Langkah-Langkah untuk Meningkatkan Perlindungan HKI

Untuk menghadapi tantangan hukum dan etika dalam perlindungan HKI di era digital, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang ada dan memastikan bahwa undang-undang perlindungan HKI dapat mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini termasuk memperbarui definisi dan cakupan karya yang dilindungi, serta memperkuat sanksi bagi pelanggar.²⁰

Kedua, peningkatan penegakan hukum sangat penting. Pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform digital untuk memantau dan menindak pelanggaran hak cipta. Misalnya, di beberapa negara, terdapat mekanisme "*takedown notice*" yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk melaporkan pelanggaran dan meminta penghapusan konten yang melanggar. Mekanisme ini bisa diadopsi di Indonesia untuk mempercepat proses penegakan hukum.

Ketiga, edukasi dan sosialisasi mengenai HKI harus diperluas. Program-program pendidikan yang menjelaskan pentingnya menghargai karya kreatif dapat dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas. Menurut studi yang dilakukan oleh UNESCO, pendidikan tentang HKI dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi pelanggaran hak cipta hingga 30% (UNESCO, 2021).

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, perdebatan tentang hak kekayaan intelektual dalam era digital menyoroti tantangan yang kompleks dalam perlindungan karya kreatif dan inovasi. Era digital telah menghadirkan sejumlah tantangan hukum dan etika yang kompleks dalam melindungi karya kreatif dan inovasi. Salah satu tantangan utama adalah pembajakan dan pelanggaran hak, dimana perkembangan teknologi digital telah memperumit masalah ini karena memudahkan produksi dan distribusi karya. Hal ini menimbulkan tantangan bagi hukum untuk menegakkan perlindungan hak cipta secara efektif. Selain itu, tantangan etika dalam akses dan penggunaan yang adil

¹⁹ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, (2019), Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (EBook Sebagai Karya Kekayaan Intelektual), *Jurnal Hukum*, hal. 138 - 149.

²⁰ Dea Prasetyawati Wibowo Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253–265.

menjadi penting untuk menemukan keseimbangan antara hak pemilik kekayaan intelektual dan kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi, budaya, dan inovasi. Konsep penggunaan yang adil atau "*fair use*" menjadi relevan dalam konteks ini.

Dalam era digital, perlindungan hak kekayaan intelektual menghadapi tantangan yang kompleks baik dari segi hukum maupun etika. Tanpa adanya langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan ini, karya kreatif akan terus rentan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para kreator untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi karya-karya kreatif. Dengan meningkatkan kesadaran etis dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan perlindungan HKI di Indonesia dapat ditingkatkan dan mendorong inovasi serta kreativitas yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Marzuki Peter Mahmud, , Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Group, 2017.
- Monografi Ediwarman, Metode Penelitian Hukum Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Medan: PT. Sofmedia, 2015.
- Nainggolan Bernard, Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital, Yogyakarta: Publika Global Media, 2021.
- Ramadhan Citra, Siregar Fitri Yanni Dewi dan Wibowo Bagus Firman, Hak Kekayaan Intelektual, Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Ramli Ahmad, Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif, Jakarta: Penerbit Alumni, 2021.
- Rizkia Nanda Dwi dan Fardiansyah Hardi, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Jurnal Ilmiah

- Muchtar Anshary Hamid Labetubun, (2019), Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (EBook Sebagai Karya Kekayaan Intelektualisasi, *Jurnal Hukum*, hal. 138 - 149.
- Sudaryat, Sudaryat, Sukarsa, Dadang Epi, & Ramli, Ahmad M. (2020). Perlindungan kekayaan intelektual karya kreatif dan inovatif bisnis startup di indonesia dalam era industri 4.0 dan society 5.0. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), hal. 73.
- Claudio Ardelle Hitipeuw, Fajar Sugianto. "THE FULFILLMENT OF ECONOMIC RIGHTS IN SPOTIFY: A SCOPING COMPARATIVE REVIEW BETWEEN THE UNITED STATES AND INDONESIA." *International Jurnal of Law in Changing World* 4, no. 1 (2025): 88-102. <https://ijlcw.emnuvens.com.br/revista>.
- Fajar Sugianto, Felicia Christina Simeon, Dea Prasetyawati Wibowo. "IDEALISASI SIFAT ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 2 (2020): 253-265.
- Indradewi, Astrid Athina, and Fajar Sugianto. "Peran Dan Manfaat Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dari Perspektif Pelaku Usaha." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 2, no. 2 SE-Articles (February 13, 2024): 85-95. <https://ifrelresearch.org/index.php/jhsp-widyakarya/article/view/2798>.
- Sugianto, Fajar. "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal*

Ilmu Hukum 8, no. 1 (2014): 61–72.

Sugianto, Fajar; Indradewi A, Astrid; Valencia, Claresta Devina. “BETWEEN VALUATION AND MONETIZATION OF EFFICIENCY IN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW: IS IT POSSIBLE ?” *Journal of International Trade, Logistics and Law* 10, no. 1 (2024): 286–294.

Sugianto, Fajar, Astrid Athina Indradewi, and Yohanie Maretta. “Book Pirates and Copycats: Infringement That Speaks For Itself.” *Anthology: Inside Intellectual Property Rights* 2, no. 1 (2024): 259–269. <https://ojs.uph.edu/index.php/Anthology>.

Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. “Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective.” *Advances in Economics, Business and Management Research* 140, no. International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020) (2020): 92–99.

Sugianto, Fajar, Ellora Sukardi, and Tomy Michael. “Comparison of Legal Consumer Protection Systems in E-Commerce Transactions To Support Digital Economic Growth in Indonesia.” *Dalat University Journal of Science* 12, no. 1 (2021): 39–51.